

KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR HK.02.02.159.06.20.0668 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR HK.02.02.159.10.19.0943 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor HK.02.02.159.10.19.0943 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor HK.02.02.137.10.19.0943 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka

Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR HK.02.02.159.06.20.0668 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR HK.02.02.159.10.19.0943 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Tanimbar dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal 3 Juni 2020

KEPALA LOKA POM
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



STEPANUS SIMON SESA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR HK.02.02.159.06.20.0668 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR HK.02.02.159.10.19.0943 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kepulauan Tanimbar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,8
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kepulauan Tanimbar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	74.1
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	72

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Makanandi wilayah kerja Loka POM di Kepulauan Tanimbar		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanandi wilayah kerja Loka POM di Kepulauan Tanimbar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kepulauan Tanimbar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	76
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kepulauan Tanimbar yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kepulauan Tanimbar	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kepulauan Tanimbar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kepulauan Tanimbar	75
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kepulauan Tanimbar secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kepulauan Tanimbar	Efisien (95%)

KEPALA LOKA POM

DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



STEPANUS SIMON SESA